

## PENANAMAN MODAL DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

**Johan Hursepuny**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta  
[Johnhur59@yahoo.co.id](mailto:Johnhur59@yahoo.co.id)

### Abstraksi

Penanaman Modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan penting untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Dengan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beraneka ragam menjadikan Indonesia sebagai negara yang menguntungkan bagi pada investor baik dalam negeri maupun manca negara. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dan kejujuran pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Keseriusan dan kejujuran ini perlu terutama dalam hal memberikan kelancaran dan kemudahan bagi para penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, dengan mengesampingkan berbagai kepentingan pribadi, kelompok bahkan kepentingan politik. Negara ini membutuhkan para pemimpin yang jujur, memiliki integritas dan moral yang baik, sebagai dasar atau fundamental dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya alam, sehingga berbagai hambatan yang ada dalam kegiatan penanaman modal bisa diminimalis bahkan dihilangkan demi kelancaran kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Kata Kunci : Penanaman Modal untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia

**Abstract:** Both domestic and foreign investment are important activities to support the economic development of a country, including Indonesia. Having very rich and diverse natural resources makes Indonesia a profitable country for investors both domestically and internationally. Therefore the government needs seriousness and honesty in managing and utilizing as much as possible for the prosperity and welfare of the people and nation of Indonesia. This seriousness and honesty is necessary especially in terms of providing smoothness and convenience for investors, both domestic and foreign, to the exclusion of various personal interests, groups and even political interests. This country needs leader who is honest, has integrity and good morality, as a basis or fundamental in managing and developing natural resources, so that the various obstacles that exist in investment activities can be minimized and even eliminated for the smooth running of investment activities in Indonesia.

Keyword : investment for economic development of Indonesia

### I. PENDAHULUAN

Kegiatan Penanaman Modal sangat penting dibutuhkan suatu negara dalam rangka memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi oleh karenanya setiap rezim pemerintahan harus serius menangani dan menyelenggarakan kegiatan penanaman modal, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi berbagai kelemahan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam implementasi semua kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah mengambil alih VOC yang bangkrut sekitar tahun 1870 dengan melakukan pembiayaan dibidang perkebunan, kopi, tembakau, pala, tebu dll. Ini menandai

masuknya modal asing pertama di Indonesia (Hindia Belanda dulu) yang berasal dari Eropa.

Beberapa aspek mendasar dalam kegiatan penanaman modal saat ini sebagaimana diatur dalam undang-undang penanaman modal antara lain : *kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara*, serta bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional.

### II. DASAR TEORITIS

Untuk memami seluk beluk serta berbagai aspek tentang penanaman modal di Indonesia maka perlu sekali memahami apa itu Penanaman Modal baik aspek perencanaan,

aspek pengaturan hukumnya, praktek dan implementasinya serta keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah.

Hukum penanaman modal atau disebut juga dalam beberapa literatur sebagai Hukum investasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi secara nasional.

Beberapa pengertian mendasar tentang penanaman modal di Indonesia sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang penanaman modal yaitu undang-undang No. 25 Tahun 2007, anatara lain mengatur tentang<sup>1)</sup> :

**Modal** adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.

**Modal Dalam Negeri** adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

**Modal Asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

**Penanaman Modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

**Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

**Penanaman Modal Asing (PMA)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

### **Pengaturan Hukum Tentang Penanaman Modal**

Pengaturan hukum tentang Penanaman Modal di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1967 dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain undang-undang Penanaman Modal pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para penanam modal untuk berinvestasi di dalam negeri. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pasca reformasi itu antara lain :

- Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal
- Instruksi Presiden Nomor: 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
- Instruksi Presiden Nomor: 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 21/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor: 38/SK/1999 tentang Prosedur dan Tata Cara Penanaman Modal (PMA/PMDN).
- Selain itu ada berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang berbagai kebijakan perpajakan yang

bermanfaat memberikan insentif dalam bidang perpajakan bagi Penanaman Modal.

### Jenis-Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

#### Jenis-Jenis Penanaman Modal

Jenis penanaman modal menurut sumber modal terdiri dari :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jenis penanaman modal menurut subyeknya terdiri dari :

1. Personal Invesman/penanaman modal perorangan  
Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh, pedagang makanan membuka warung atau toko, restoran, café, salon dll.
2. Publik Invesman/Penanaman modal Negara  
Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan-badan usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Investment ini pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan-urusan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk pengadaan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dsbnya.  
Dewasa ini usaha-usaha negara ini seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD'45 "cabang-cabang perusahaan yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara" artinya diurus langsung oleh Negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan PT persero seperti Pos, PLN, Telkom sehingga sudah menjadi tujuan mencari keuntungan

Jenis penanaman modal menurut mekanisme modal terdiri dari :

1. Penanaman Modal Langsung adalah penanaman modal yang modalnya

diinvestasikan secara langsung ke dalam bidang usaha tertentu. Modal tersebut dapat berupa uang, barang, modal knowhow dan knowledge.

2. Penanaman Modal Tidak Langsung adalah penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui mekanisme atau system investasi lain, seperti Lembaga pasar modal.

#### Bentuk-Bentuk Penanaman Modal

Bentuk penanaman modal terdiri dari berbagai macam, antara lain :

1. *Joint Venture* adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemodal asing dengan pemodal dalam negeri yang semata-mata berdasarkan perjanjian kontrak saja (contractual).

Bentuk-bentuk dari Joint Venture

- a. Technical Assistance, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak investor asing dan investor Indonesia yang berkaitan dengan skill dan cara kerja/metode.
- b. Franchise and Branding Agreement, adalah bentuk kerjasama yang digunakan apabila pemodal nasional ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal. (contoh: Coca Cola, Mc Donalds, KFC dll)
- c. Management Contract, adalah bentuk kerjasama pemodal asing dan pemodal Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional di Indonesia. (cth, manajemen perhotelan/rumah sakit)
- d. Built Operation and Transfer, (BOT) adalah bentuk kerjasama antara satu pihak, yang obyek perjanjian dibangun, dikelola/dioperasikan selama jangka waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi tersebut diserahkan/ ditransfer kepada pemilik. (cth, jalan tol, dept. store, apartemen, dll)

2. *Joint Enterprise* adalah kerjasama antara pemodal Indonesia dan pemodal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia.

3. *Kontrak Karya* adalah kerjasama antara pemodal Indonesia dan pemodal asing dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini

mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. (contoh, antara PT. Pertamina dengan Caltex, ExxonMobil, Chevron dll)

4. *Production Sharing* adalah bentuk kerjasama antara pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak investor nasional, dan pokok pinjaman dan bungannya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan penerima kredit dan mewajibkan perusahaan nasional untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.
5. *Portofolio Investment* adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui pembelian saham, baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan. Bentuk kerjasama ini dalam praktek telah lama dan lazim dilakukan oleh investor keturunan Cina.

### III. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA DALAM PENANAMAN MODAL.

#### Permasalahan Dalam Penanaman Modal

Ada banyak persoalan yang terkait penanaman modal di Indonesia, dan persoalan-persoalan itu menjadi hambatan yang konstruktif bagi kemajuan perekonomian yang digadagadag oleh berbagai rezim pemerintahan yang sering dikenal dengan slogan pertumbuhan ekonomi. Berganti ganti Presiden mengadakan lawatan ke berbagai negara di seluruh dunia untuk mengundang investor dari manca negara untuk berinvestasi di negara yang kaya raya sumber daya alam ini, tapi apa kenyataannya banyak investor asing enggan datang ke Indonesia, bahkan yang sudah bercokol sekian puluh tahun angkat kaki dan pindah ke berbagai negara tetangga, Malaysia, Cina, Vietnam. Pertanyaan mendasar mengapa iklim investasi di negara ini tidak kondusif bagi masuknya investasi asing? Apa penyebabnya?. Untuk memahami mengenai permasalahan penanaman modal di Indonesia ada banyak faktor yang mempengaruhi bahkan menghambat kegiatan penanaman modal, antara lain :

1. Pembentukan kebijakan, dan implementasi investasi

Hal yang terjadi bahwa tidak adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturan

dan implementasi Investasi. Inkonsistensi dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai "*one stop services center*" atau sebagai badan promosi investasi. Hal ini dapat membingungkan investor/calon investor.

2. Masalah dan hambatan birokrasi  
Sudah bukan rahasia umum tentang birokrasi di daerah yang terlalu ndustr, ini telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia.
3. Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.  
Dengan banyaknya permasalahan terkait perda dibidang investasi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap otonomi daerah masih keliru. Permasalahan dimaksud banyak terkait dengan masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi *unpredictable*. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan selalu menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.
4. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan  
Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah.
5. Tingkat korupsi yang masih tinggi  
Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan bahkan makin merebakkan praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-daerah. Dalam praktek dilapangan banyak yang menggunakan instrumen regulasi sebagai justifikasinya. Perijinan merupakan salah satu aspek penting yang rentan terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah.

6. Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak  
Dalam implementasinya di daerah, skema insentif yang diatur dalam berbagai aturan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan investasi yang di tetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh investor.
7. Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi  
Meskipun UU Penanaman modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi.
8. Lemahnya penegakan dan kepastian hukum  
Munculnya berbagai kasus seperti : kasus cemex, divestasi KPC, Karaha Bodas, Mining Churcil, Newmon Nusa Tenggara dan lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum khususnya hukjkm kontrak masih lemah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.
9. Lemahnya koordinasi antar kelembagaan  
Ketidakjelasan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Kordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok politik maupun ekonomi.
10. Permasalahan lain  
Permasalahan lain yang membutuhkan perhatian serta pembenahan adalah : masalah stabilitas politik dan keamanan yang relatif rentan terjadi seperti di Papua. Hal ini sangat berpengaruh pada arus investasi yang akan ke daerah tersebut.

#### IV. PENUTUP

Meningkatnya kegiatan bisnis yang mengikuti meningkatnya perkembangan teknologi digital saat ini perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan menciptakan

berbagai regulasi yang menunjang minat masyarakat yang ingin berinvestasi. Pemerintah harus membuka diri terhadap berbagai masukan dari masyarakat, harus belajar dari berbagai kemajuan yang terjadi diberbagai negara di dunia terkait dengan upaya menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa masukan untuk perubahan paradigma dalam bidang penanaman modal terutama bidang penanaman modal asing perlu mendapat perhatian dari pemerintah sehingga iklim investasi akan menjadi kondusif mendatang investasi dari manca negara maupun merangsang tumbuhnya investasi dalam negeri.

Pemecahan Berbagai Masalah Penanaman Modal

- Dibutuhkan keseriusan dan kejujuran pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, mengigit selama hampir 40 tahun sejak era orde baru sampai dengan reformasi, pengelolaan sumber daya alam kita banyak ditunggangi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan politik para pemimpin bangsa ini, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia tidak bisa menikmati hasil-hasil sumber daya alam berupa migas, batu bara, kayu, ikan dll dengan benar, semua ini terjadi karena tidak keterbukaan dan transparan dari para pemimpin bangsa ini.
- Implementasi berbagai kebijakan (paket kebijakan) harus dilakukan secara konsisten, dimana peran dari Badan Koordinasi Penanaman Modak (BKPM) haru konsisten menjalankan tugas sesuai tupoksi, tidak dominan dalam hal-hal promosi, tetapi lebih ke tugas koordinasi sehingga berbagai kebijakan yang tumpang tindih bisa dihindari, diantara berbagai instansi pemerintah. Harmonisasi dan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah harus bisa lakukan oleh BKPM.
- Harus ada perubahan paradigma birokrasi di daerah yang cenderung menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif karena melahirkan banyak peraturan daerah yang kemudian menciptakan investasi berbiaya tinggi. Rasanya harapan ini masih jauh untuk dicapai, mengingat tahun 2016 yang

lalu pemerintahan Presiden Jokowi sudah mencabut sekitar 3000-an peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi, sayangnya keputusan presiden ini kandas di PTUN.

- Negara ini harus mereview kembali komitmen penegakan hukum yang masih amburadul, semrawut, dan rasa-rasanya ada kekuatan besar yang sengaja ingin menciptakan system hukum dan penegakan hukum yang lemah, sehingga mereka bisa bebas mengatur-ngatur lembaga-lembaga hukum di negara ini. Ujung dari semua ini terjadilah korupsi diberbagai kelembagaan negara, banyak kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan KPK, terjadi korupsi berjamaah dikalangan anggota DPR/DPRD. Perlu segera dibuatkan undang-undang pembuktian terbalik, hukuman bagi pejabat dan pihak swasta yang terlibat korupsi harus diperberat sampai dengan hukuman mati bila perlu, pencabutan hak politik seumur hidup, juga hukuman pemiskinan bagi pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi.
- Perlu diberikan berbagai insentif kepada investor baik dalam maupun luar negeri, tanah negara diberikan dengan harga sewa yang murah atau gratis bila perlu dengan hak pakai atau HGU, pemerintah Cina memberikan tanah gratis dengan hak pakai/HGU sampai dengan 105 tahun. Investor tidak perlu dibebani untuk membangun infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan dll) sebagaimana disyaratkan dalam uu penanaman modal.
- Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus dibuat transparan yang akan menghadirkan tenaga kerja yang terampil, etos kerja yang baik. Untuk itu aspek pendidikan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia harus secara serius dibenahi agar bisa menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Soal insentif dalam bidang pajak beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain. Mengingat pentingnya peningkatan penanaman modal di Indonesia maka pemerintah memberikan fasilitas terhadap para penanam modal dan juga perusahaan-perusahaan yang padanya diadakan penanaman modal agar tidak dibebani pajak atau dikurangi sehingga pajak itu tidak menghambat

peningkatan penanaman modal di Indonesia, hal ini berkaitan dengan *fungsi insentif pajak*. Pemberian insentif dalam perpajakan kepada para penanam modal dan perusahaan-perusahaan yang padanya diadakan penanaman modal dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- b. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- c. Pembebasan atau penanguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- d. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- e. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
- f. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- g. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Tidak semua penanam modal dapat memperoleh insentif pajak. Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan syarat-syarat terhadap para investor yang dapat menerima pengurangan atau pembebasan pajak yang disebutkan di atas serta berbagai fasilitas lainnya, yaitu investor yang melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria yang

disebutkan UU No.25 Tahun 2007 tersebut , seperti :

- menyerap banyak tenaga kerja;
- termasuk skala prioritas tinggi;
- termasuk pembangunan infrastruktur;
- melakukan alih teknologi;
- melakukan industri pionir;
- berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Jadi, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka permintaan akan penanaman modal di Indonesia akan semakin berkembang dan meningkat. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak yang dapat dilihat jelas ketika penanaman modal itu meningkat adalah berkurangnya pengangguran, karena semakin besar penanaman modal di suatu negara maka semakin luas pula lapangan kerja yang dibutuhkan

[9] Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

[10] Wikipedia Bahasa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adil, H.U, SS.,SHI.,MH. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta 2016
- [2] Fuady Munir, SH.,MH.,LLM, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [3] Fuady Munir, SH.,MH.,LLM, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku II, Citra Aditya Bakti Bandung
- [4] Simatupang Richard Burton, SH, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta Jakarta, 2007
- [5] Zainuddin Ali, Prof.,DR.,MA, Aspek Hukum Penanam Modal di Indonesia, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cet. 1, 2014
- [6] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- [7] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- [8] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal